

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik

(Studi Kasus di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



BASYARUDDIN

NPM: 147510314

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2019

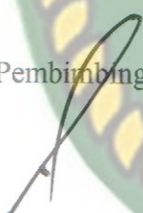
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Basyaruddin
NPM : 147510314
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pembimbing I,

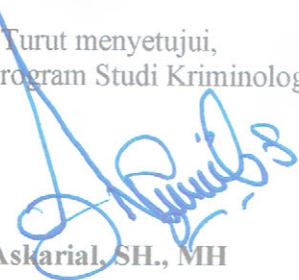

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Pekanbaru, 28 Maret 2019

Pembimbing II,


Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim

Turut menyetujui,
Ketua Program Studi Kriminologi


Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

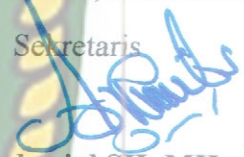
Nama : Basyaruddin
NPM : 147510314
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik
(Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 11 Juli 2019

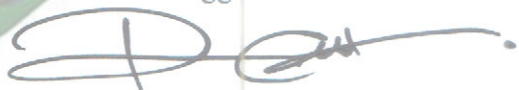
Ketua

Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si

Sekretaris

Askarial, SH., MH

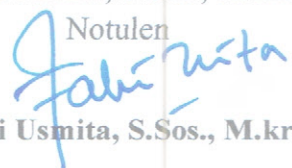
Anggota

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Anggota

Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim

Anggota

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Notulen

Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 347 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 11 April 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Basyaruddin
 NPM : 147510314
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Upaya PLN dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar) .
 Nilai Ujian : Angka : " 78,6 " ; Huruf : " B+ "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.A	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Anggota	4. 
5.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.	Anggota	5. 
6.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 11 April 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 347/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Basyaruddin
N P M	: 147510314
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar).

Struktur Tim :

1. Dr. Syarul Akmal Latif, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Askarial, SH., MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Abdul Munir, S.Sos., M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 April 2019
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Basyaruddin
NPM : 147510314
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik
(Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 11 Juli 2019

Ketua

Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si

Sekretaris

Askarial,SH.,MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

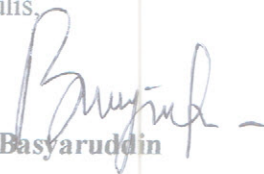
Program Studi Kriminologi
Ketua

Askarial,SH.,MH

6. Bapak Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim sebagai pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Para Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
8. Kedua orang tua yang tetap setia dan selalu mendo'akan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman yang selalu membantu memberikan dorongan penulis yaitu Deki Putra Wandu, Harapanta Jaya, Suratman, Ari Yulianto, Nurul Hidayah dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan para pihak, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 04 April 2019
Penulis,


Basyaruddin

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Basyaruddin
NPM : 147510314
Program Studi : Kriminologi
Jenjang pendidikan : Strara Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 04 April 2019



Basyaruddin



PLN

PT PLN (PERSERO)

Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru

Jalan Dr. Setia Budhi No. 57 Pekanbaru - 28142

T (0761) 33006, 28258, 27857, 33024

F (0761) 33052

W www.pln.co.id

Nomor : 0079/SDM.04.03/UP3PKB/2019
Lampiran : Ada
Sifat : Segera
Perihal : Riset

24 April 2019

Kepada Yth,

Universitas Islam Riau
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di
tempat

Up. Yth, Dekan

Menanggapi surat rekomendasi dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 255/E-UIR/27-FS/2019 pada tanggal 28 Februari 2019 perihal seperti yang tersebut pada pokok surat, maka dengan ini di sampaikan bahwa :

Nama : Basyaruddin
Nim : 147510314
Jurusan/Fakultas : Kriminologi

Pada prinsipnya dapat di setuju untuk penelitian di PT PLN (Persero) UP3 Pekanbaru untuk pengambilan data dalam rangka penulisan skripsi sarjana Strata – 1 (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan judul :

" Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Arus Listrik (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)"

Dengan Ketentuan :

Hasil materi yang diperoleh dari pengambilan data dan penelitian/riset tersebut hanyalah dipergunakan untuk tujuan penulisan skripsi semata/tidak untuk dipublikasikan . Persyaratan administrasi lainnya sebelum penelitian/riset dimulai agar dosen yang bersangkutan melapor ke PT PLN (Persero) UP3 Pekanbaru Jl. Setia Budhi no.57 dan selanjutnya dipersilahkan melakukan wawancara ke Supervisor Pengendalian Susut Sdr. Doni Arianto.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



MANAGER,

HIMAWAN SUTANTO

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 475/A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Basyaruddin
NPM : 147510314
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik
(Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu-Kabupaten Kampar)
Persentase Plagiasi : 28%
Jumlah Halaman : 79 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Maret 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK 160702589



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 091/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. SK Mendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK BAN PT Depdiknas RI No. 1357/d/t/2005 Tentang Jurusan Ilmu Kriminologi;
5. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
6. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan PD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si
NIP/NPK : 110802423
Pangkat/Jabatan : III /d – Lektor
Kedudukan : Pembimbing I

II Nama : Riky Novarizal, M.Krim
NIDN : 1026118801
Pangkat/Jabatan : III/b – Ass. Ahli
Kedudukan : Pembimbing II

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Basyaruddin
NPM : 147510314
Jurusan/Prodi : Ilmu Kriminologi
Judul Skripsi : Upaya PLN dalam Mengatasi Pencurian Aliran Arus Listrik
(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No.001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Februari 2017
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi Krim
3. Yth. Ka. Labor Krim
4. Arsip. --SK Pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Nomor : 1944 /E-UIR/27-FS/2018

Pekanbaru, 27 November 2018

Lampiran : -

Hal : *Mohon Rekomendasi Riset*

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
di -
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak, mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Basyaruddin
NIM : 147510314
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar.

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian
(Penulisan Skripsi) dengan judul :

"Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Arus Listrik (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)."

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan
terima kasih.

Wassalam
An. Dekan,



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/15998
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



182010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau**, Nomor : **1944/E-UIR/27-FS/2018** Tanggal **27 November 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

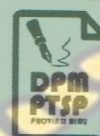
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | BASYARUDDIN |
| 2. NIM / KTP | : | 147510314 |
| 3. Program Studi | : | KRIMINOLOGI |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Arus Listrik (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT PLN (PERSERO) RAYON PEKANBARU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT PLN (Persero) Rayon Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini.

Khusus untuk Ayahanda **M. Ali. W** bersama Ibunda **Asni** yang tercinta. Terima kasih atas seluruh limpahan dan kasih sayang yang tulus dan tidak terbatas yang kalian berikan kepada ku, semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada kalian, amiinn ya Allah.... kepada yang tersayang abang, kakak dan adik yang tercinta **Burhanuddin, Mardiah.,S.Pd Nurhasanah.,S.Pdi Yuhana A.Md,Keb Zulfadli** dan **M. Baldi** yang telah membantu ku baik materil maupun moril serta dalam memotivasi ku dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas semua yang diberikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan pula kepada kalian semua.

Amiinn yarobbal ‘alamin...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Ujian Konprehensif ini dengan judul, “Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. Penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak H. Dr. Moris Adidi Yogia, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Askarial, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim sebagai pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Para Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
8. Kedua orang tua yang tetap setia dan selalu mendo'akan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman yang selalu membantu memberikan dorongan penulis yaitu Deki Putra Wandu, Harapanta Jaya, Suratman, Ari Yulianto, Nurul Hidayah dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan para pihak, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 04 April 2019
Penulis,

Basyaruddin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Kejahatan.....	9
B. Kejahatan Pencurian	14
C. Pencurian Aliran Listrik.....	18
1. Pengertian Listrik.....	18
2. Peraturan Pencurian Aliran Listrik.....	18
D. Strategi Pencegahan Kejahatan.....	19
E. Studi Terdahulu.....	24
F. Kerangka Pemikiran.....	25
G. Konsep Operasional.....	25
BAB III : METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe Penelitian.....	27

B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Memilih dan Memanfaatkan Informan.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	29
F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	30
G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	31
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	33
1. Keadaan Alam.....	34
B. Sekilas tentang Kecamatan Siak Hulu.....	34
1. Letak dan Geografis.....	35
2. Jumlah Penduduk.....	37
3. Perekonomian.....	38
C. Sejarah Singkat PT.PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga.....	39
D. Struktur Organisasi Perusahaan.....	44
1. Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga.....	46
2. Kegiatan Umum Tim P2TL PT.PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga.....	59
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	63
B. Hasil Penelitian.....	65
C. Pembahasan.....	69
BAB VI : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

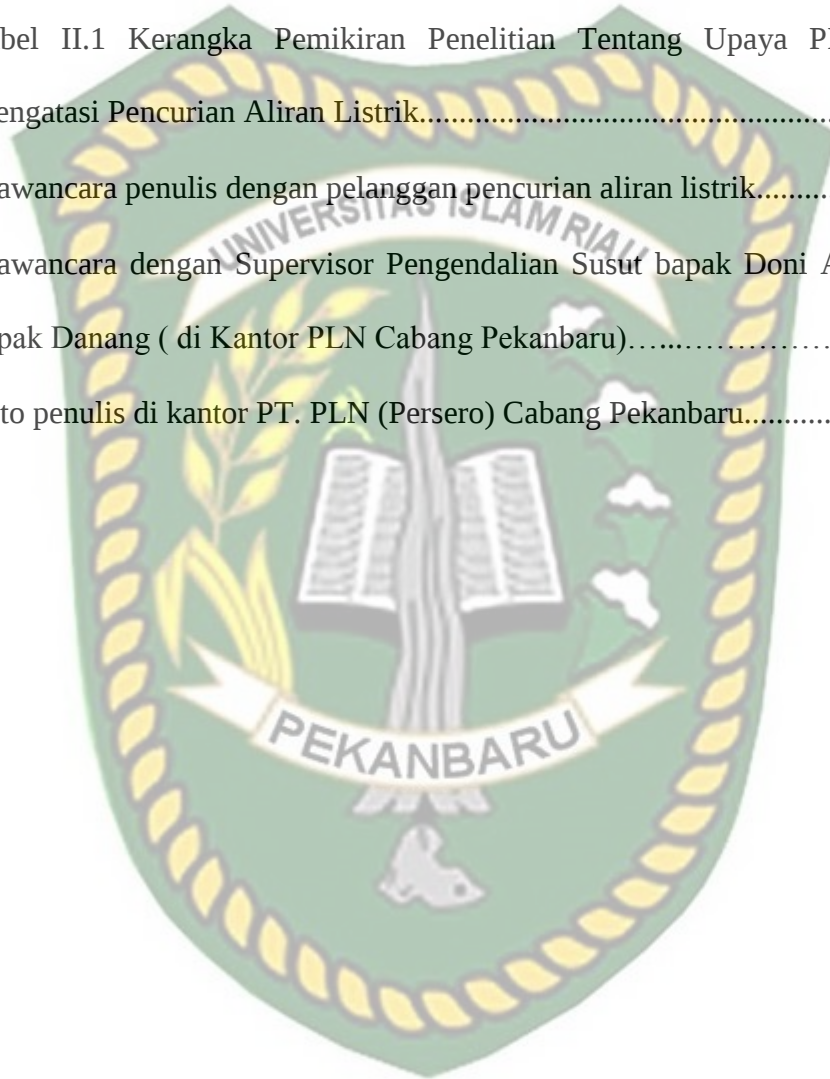
DAFTAR TABEL

- Tabel III.1 Informan dan Key Informan.....28
- Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian.....30
- Tabel IV.I Jumlah dan Nama-nama Desa di Kecamatan Siak Hulu.....36
- Tabel IV.II Jumlah Penduduk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Jenis Kelamin.....37
- Tabel IV.III Sektor Lapangan Usaha Penduduk Kecamatan Siak Hulu.....38
- Tabel V.I Jadwal wawancara dengan narasumber.....65



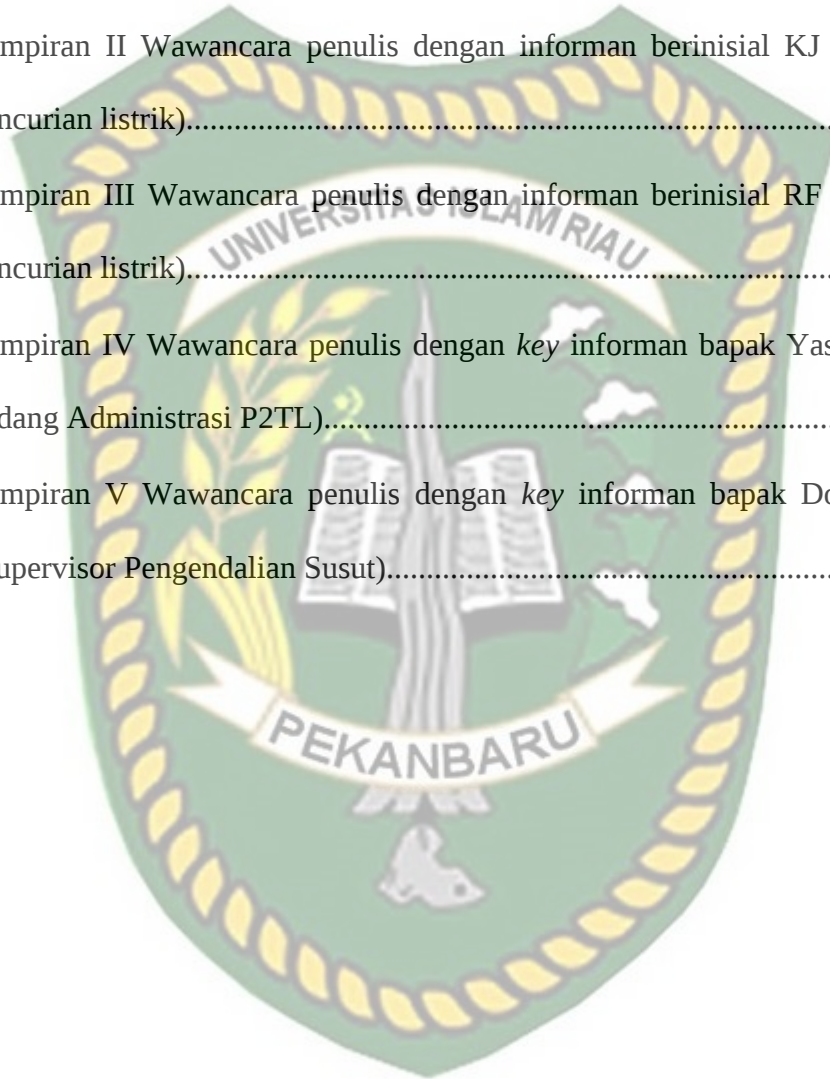
DAFTAR GAMBAR

- Data gambar pencurian aliran listrik di Kecamatan Siak Hulu.....5
- Tabel II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik.....25
- Wawancara penulis dengan pelanggan pencurian aliran listrik.....90
- Wawancara dengan Supervisor Pengendalian Susut bapak Doni Arianto dan bapak Danang (di Kantor PLN Cabang Pekanbaru).....91
- Foto penulis di kantor PT. PLN (Persero) Cabang Pekanbaru.....92



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Wawancara penulis dengan informan berinisial SR (pelanggan pencurian listrik).....79
- Lampiran II Wawancara penulis dengan informan berinisial KJ (pelanggan pencurian listrik).....81
- Lampiran III Wawancara penulis dengan informan berinisial RF (pelanggan pencurian listrik).....83
- Lampiran IV Wawancara penulis dengan key informan bapak Yasril (Kepala Bidang Administrasi P2TL).....84
- Lampiran V Wawancara penulis dengan key informan bapak Doni Arianto (Supervisor Pengendalian Susut).....88



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Basyaruddin
NPM : 147510314
Program Studi : Kriminologi
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 04 April 2019

Basyaruddin

**UPAYA PLN DALAM MENGATASI PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR)**

ABSTRAK

BASYARUDDIN

Kata kunci : Kriminologi, Pencurian, Pengawasan, Aliran listrik.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apa penyebab terjadinya fenomena Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan metode yang penulis gunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena lokasi ini menjadi tempat masyarakat pencurian aliran listrik. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah petugas PLN khususnya P2TL. Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa deskriptif terhadap data kualitatif. Berdasarkan hasil peneitian diperoleh bahwa ekonomi menjadi salah satu alasan informan melakukan tindakan pencurian aliran listrik. Rendahnya pengetahuan masyarakat atas dampak pencurian aliran dan banyak sumber menjadi faktor pencurian aliran listrik. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pelanggan atas dampak tersebut, selain itu konsumen rata-rata pembayaran listrik ingin kecil atau rendah tetapi berkeinginan menggunakan daya sebesar-besarnya. Selain itu PLN sudah berupaya melakukan berbagai macam cara seperti sosialisasi terhadap masyarakat atau warga yang kurang memahami mengenai pencurian aliran listrik menjadikan informan tersebut kehilangan arah dan memutuskan melakukan pencurian aliran listrik dan terhadap penyalahgunaan aliran listrik untuk hal-hal yang dilarang dalam peraturan PLN bahkan dalam hukum Indonesia.

**PLN EFFORTS IN OVERCOMING ELECTRIC FLOW STEPS
(CASE STUDY IN SIAK HULU DISTRICT, KAMPAR DISTRICT)**

ABSTRACT

BASYARUDDIN

Keywords: Criminology, Theft, Supervision, Electricity flow

This study aims to find out what are the factors causing the phenomenon of electricity theft in the District of Siak Hulu Kampar Regency. This type of research is descriptive and the method I use is qualitative. The location of the research in this study will be the author to do in the District of Siak Hulu Kampar Regency. The reason the author chose this location is because this location is a place where people steal electricity. In this study the key informants were PLN officials, especially P2TL. Data collection techniques that are usually carried out include observation, interviews, and documentation. The data analysis technique of this study will use descriptive analysis of qualitative data. Based on the results of the study, it was found that the economy was one of the reasons informants committed theft of electricity. The low level of public knowledge about the effects of flow theft and many sources is a factor in electricity theft. The reason is the lack of awareness of consumers or customers, besides that the average consumer wants a small or low electricity payment but wants to use as much power as possible. In addition, PLN has attempted to carry out various methods such as socialization of the community or residents who do not understand the theft of electricity, causing the informant to lose direction and decide to steal electricity and to misuse electricity for things prohibited by PLN regulations even in law. Indonesian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia melakukan segala aktivitasnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan kebutuhan manusia berbanding lurus dengan perkembangan peradaban yang manusia ciptakan sendiri, buktinya dapat kita lihat sekarang, peradaban penuh dengan teknologi yang telah manusia ciptakan sendiri dapat mempengaruhi usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang terus berkembang tersebut. Dulu manusia menggunakan surat untuk mengirim berita sekarang cukup dengan telepon genggam saja manusia agar berita dapat terkirim dan sampai ditujuan tepat waktu. Dulu manusia menggunakan obor sebagai penerangan tetapi sekarang sudah ada lampu yang dialiri listrik untuk menerangi seluruh sudut rumah.

Strategisnya sektor kelistrikan dalam menopang kehidupan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya. Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hampir semua gerak aktivitas manusia ditunjang dengan alat-alat elektronik yang tentunya memerlukan tenaga listrik juga untuk menggerakkan alat-alat tersebut. Misalnya : lampu; televisi; telepon genggam; mesin cuci; penanak nasi; komputer dan sebagainya. Karena begitu pentingnya tenaga listrik yang manfaatnya menjangkau dari kebutuhan rumah, kantor, sampai pabrik-pabrik maka tenaga listrik pun yang tadinya jarang

digunakan, sekarang telah berubah menjadi suatu barang primer dan harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikpun sekarang tidaklah murah, listrik sekarang mempunyai nilai jual tersendiri. Untuk sebagian orang yang mampu, listrik dianggap barang murah yang dapat seenaknya dihabiskan, tapi buat sebagian orang listrik juga merupakan barang yang mahal. Di Indonesia tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero). Jadi untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli dahulu dengan PLN. Tetapi karena harga listrik mahal maka ada juga orang-orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara ilegal atau tidak sah, dengan cara mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Padahal sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik sangatlah berat yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dulu tindakan ini dianggap tidak masalah karena obyek yang dicuri atau listrik tersebut tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan yang penting dalam masyarakat. Tetapi lama kelamaan pencurian demi pencurian tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena semakin berkembangnya modus pencurian, jumlah tenaga listrik yang dicuri dari PLN pun semakin besar.

Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, Indonesia yang tenaga listriknya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero) mencatat kerugian mencapai lebih dari 10 triliun per tahun atas kegiatan pencurian listrik. Sofyan mengungkapkan, pencurian listrik biasanya dilakukan pada sektor industri, bisnis, dan perumahan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kelistrikan itu berhasil menangkap pencurian listrik yang dilakukan sektor dua industri saja mengakibatkan kerugian PLN mencapai Rp 300 miliar. Menurut Sofyan, PLN telah menerapkan sanksi pidana bagi pihak yang kedapatan mencuri listrik. Selain itu, juga dijatuhi denda dengan nominal yang telah ditentukan. (detik.com Komplek DPR, Jakarta, 24/4/2018).

Provinsi Riau khususnya daerah Pekanbaru, Kepala PLN Cabang Pekanbaru Ericson Sidabutar mengungkapkan bahwa pencurian aliran listrik di Pekanbaru merupakan urutan nomor wahid secara nasional. Kota Pekanbaru mendapat lebel bendera hitam karena banyaknya pencurian listrik, dalam sebulan tingkat kerugian negara akibat pencurian aliran listrik tersebut mencapai Rp 3,5 miliar. Hasil operasi PLN Riau dan PLN Pekanbaru, ditemukan instansi Pemkot Pekanbaru melakukan pencurian listrik. Hal yang sama juga dilakukan salah satu gedung bangunan baru milik Pemprov Riau. Ericson Sidabutar mengatakan yang mencuri listrik itu, mulai dari oknum pejabat, instansi pemerintah, industri dan masyarakat. (detik.com).

Dalam penelitian saya dengan petugas PLN tersebut, untuk dibagian kantor PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga maupun kantor PLN Cabang Pekanbaru, saya mendapatkan kesulitan memperoleh data pencurian yang menyeluruh di area kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang tidak bisa dipublikasikan.

Pencurian aliran listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas dengan daya yang ada atau daya yang ada kecil. Mencuri aliran listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau pelanggan, selain itu konsumen rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya. Salah satunya di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi pencurian aliran listrik, dan ada beberapa rumah yang telah diamankan meterannya. Hal ini dikarenakan, banyak masyarakat ingin menggunakan daya sebesar-besarnya tetapi ingin pembayaran rekening listriknya kecil atau rendah.

Dari beberapa keterangan masyarakat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, bahwa di beberapa desa telah terjadi pencurian aliran listrik seperti Desa Buluh Cina, Desa Baru, dan Desa Pangkalan Baru. Data gambar bentuk pencurian aliran listrik di Kecamatan Siak Hulu :



Gambar 1: Meteran lama (paskabayar)



Gambar 2: ELCB tidak SNI



Gambar 3: Meteran baru (prabayar)



Gambar 4: Bentuk pencurian arus



Gambar 5: Bentuk pencurian arus



Gambar 6: Bentuk ELCB dalam rumah

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama (PI), memperbesar pembatas antara lain pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (Sekering) sehingga mereka bisa menggunakan daya yang melebihi dari pada yang ditetapkan (kerugian pada bea beban). Kedua (PII), mempengaruhi KWH *Kilo Watt Hour* yang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen) hal ini akan mempengaruhi putaran KWH atau pun juga pada peralatan yang ada pada KWH sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga (PIII), memperbesar pembatas antara lain pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (Sekering) dan mempengaruhi KWH meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke

keluar (beban konsumen). Bentuk ketiga merupakan gabungan antara pertama dan kedua. Ke empat (PIV), pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. (Claudya Asthiin L.S.P.S, 2017: 5).

P2TL merupakan program yang dibentuk oleh PT. PLN (Persero) dalam mengatasi salah satu penyebab berkurangnya pasokan energi listrik pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau bisa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), sambungan listrik ilegal juga dapat menyebabkan kerugian oleh PT. PLN (Persero) dan juga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai tenaga listrik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka PT. PLN (Persero) melakukan upaya pencegahan dan penangkalan melalui program P2TL, yang berguna untuk menertibkan pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), seluruh kerugian kemudian dapat dihilangkan atau diminimalisir. (Fadjra Daira, 2017: 17).

Harus ada sikap tegas dari pemerintah khususnya PLN atas masalah ini. Pencurian apapun bentuknya di Indonesia dianggap melanggar peraturan yang ada dan akan mendapat sanksi yang pantas. Kalau hal ini dibiarkan, maka para pencuri-pencuri ini akan merasa diatas angin dan mengajak orang-orang masyarakat untuk mengikuti jejak-jejak kriminal mereka.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam mengenai **Upaya PLN dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskanlah permasalahan yang menjadi batasan penulisan yaitu: **“Bagaimana Upaya PLN dalam Mengatasi Pencurian Aliran listrik di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui upaya PLN dalam mengatasi pencurian aliran listrik di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

b. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat dan menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kasus yang sama.

2. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976:263) kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan juga diartikan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum. Perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia (Soedjono Dirjosisworo,1985:30). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi kejahatan, tetapi kejahatan ini diatur dalam buku II mulai dari Pasal 104 sampai pada Pasal 488 KUHP

Pandangan legal murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan demikian oleh hukum pidana. Vernon Fox (1985) mengemukakan, “Kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang bisa didiagnosis dan dirawat secara khusus” (hlm. 28). Dalam pandangan ini, yang secara teknis benar, jika tidak secara tegas dilarang oleh hukum pidana maka suatu perbuatan tersebut bukan kejahatan. Ada empat karakteristik hukum pidana:

1. Dijalankan oleh otoritas politik. Negara menjalankan peran penuntut, atau pihak yang mengajukan gugatan. Pembunuhan, misalnya, bukan lagi hanya merupakan delik terhadap seseorang, tetapi juga kejahatan terhadap negara. Bahkan, negara melarang pembalasan individual dalam kejadian semacam itu. Para pelaku harus membayar hutang mereka kepada masyarakat, bukan perorangan yang dirugikan.
2. Harus spesifik dalam mendefinisikan delik maupun hukuman yang dijatuhkan.
3. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu. Artinya, hukuman sama dan adil bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial.
4. Hukum mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara (Sutherland & Cressey, 1974:4-7).

Hukum pidana memiliki kriteria sangat spesifik: “Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (felony) atau kejahatan ringan (misdemeanor)” (Tappan, 1960:10). Felony pada umumnya menunjuk pada delik yang diancam hukuman setahun atau lebih dipenjara negara bagian atau federal, sedangkan misdemeanor adalah kejahatan ringan yang diancam hukuman kurang dari satu tahun penjara. (Frank E. Hagan, 2013:14-15).

Definisi kejahatan Menurut A.S.Alam (2010:16) dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu :

- 1) Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun buruknya perbuatan itu kalau tidak dilarang di dalam perundang-undangan maka perbuatan itu merupakan bukan suatu kejahatan
- 2) Sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat, sebagai contoh seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan ini merupakan dosa atau kejahatan dari sudut pandang masyarakat Islam, namun dari sudut pandang hukum bukan merupakan suatu kejahatan

Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011:14).

Menurut Durkheim (1996:66) mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. (Muhammad Mustofa, 2010:95).

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. (Yesmil Anwar, 2010:14)

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia (Yesmil Anwar : 2010,57)

Sutherland menekankan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara memberikan reaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang ditetapkan negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi atau hukuman. Sementara itu penjahat merupakan pelaku pelanggar hukum pidana tersebut Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-Undang Pidana (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011:14).

Menurut R. Susilo dalam A. Gumilang (1993:3). Mengartikan kejahatan sebagai perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang berhubungan dengan kejahatan tersebut, bertentangan dengan peraturan atau

Undang-undang, maka peraturan atau Undang-undang tersebut harus dibuat lebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang memberikan kepastian hukum. Asas ini disebut “Nullum Deliktum Poena Siane Proviea” tertera dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi : pada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut M.E. Eliat dalam A.Gumilang (1993:4) mengartikan kejahatan sebagai suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman.

Menurut Dr.J.E.Sahetapy,S.H (1986:15) dalam bukunya Kasus Kejahatan dan Beberapa Analisis Kriminologi, selanjutnya mengatakan bahwa, kejahatan adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah) yang dalam pelaksanaannya kepada puncak hakim untuk memberikan penilaian apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya merupakan perbuatan pidana atau bukan.

Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983:17), menjelaskan kejahatan sebagai berikut :

“Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelah dan menyatakan penolakannya atas perlakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.”

Frank Tannembaum (J.E.Sahetapy,1979:11), mengatakan *crime is eternal as society*, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan.

Menurut Sue Titus Reid (1988), kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar pembenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. (DR. Mohammad Kemal Dermawan, 2013:2).

B. Kejahatan Pencurian

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kekayaan manusia dan merupakan masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Pencurian dicantumkan dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum didalam semua KUHP di dunia, dapat juga disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Terjadi pula di zaman Nabi Adam sampai sekarang. (Jur Andi Hamzah :2009,100)

Pencurian yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, ketentuannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900”.

R.Soesilo (1993:249) mendefenisikan unsur-unsur pencurian sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil adalah harus sesuatu barang
- c. Yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan melawan hukum atau melawan hak

R.Soesilo (1993:250) mengatakan bahwa barang merupakan segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya : uang, baju, kalung, dan segalanya. Dalam pengertian barang masuk pula Daya Listrik dan Gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri lewat kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin wanita itu maka disebut pencurian meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.

Menurut Moch.Anwar (1994:19) tentang barang, yaitu barang sebagai suatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Pengertian barang mengalami perkembangan yaitu semua barang yang ditafsirkan sebagai barang yang berwujud dan dapat dipindahkan barang bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Berdasarkan pasal 162 (Naskah Rancangan KUHP 1991/1992:51) menjelaskan pengertian barang sebagai berikut :

Barang termasuk selain barang berwujud juga aliran listrik, gas, air, uang, data, dan program komputer dan jasa telephone, jasa telekomunikasi dan jasa komputer.

1) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, walaupun hanya sebagian. Jadi sebagian dari kepunyaan orang lain dapat menjadi obyek pencurian walaupun sebagiannya lagi adalah kepunyaan pelaku.

a. Barang yang menjadi kepunyaan pelaku tidak dapat menjadi obyek pencurian, misalnya: bila seseorang mengambil uang disebuah laci, padahal tanpa pelaku ketahui uang tersebut adalah milik pelaku sendiri

Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian (Res Natulis), misalnya: air yang mengalir di sungai, udara yang bertiup dan sebagainya

2) Pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu sendiri dengan melawan hukum atau melawan hak.

Untuk dapat dituntut sebagai delik pencurian adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum yang ditetapkan negara.

Moch.Anwar (1994:19) mengatakan sebagai berikut: memiliki barang diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan diatas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu dia seakan-akan pemiliknya, sedangkan dia bukan pemiliknya, maksudnya memiliki barang bagi diri sendiri tersendiri wujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu : menjual, memakai, menggandakan, memberikan kepada orang lain, menukarkan, mengubah dan sempat dipergunakan, menukarkan itu belum sempat di pergunakan, misalnya ditangkap lebih dahulu

karena kejahatan pencurian telah terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Unsur melawan hukum dalam delik pencurian dinyatakan dengan tegas, dengan demikian tidak dapat dibuktikan unsur tersebut akan membuat hakim memutus bebas.

R.Soesilo (1993:250) berpendapat bahwa mengambil merupakan perbuatan mengambil berarti untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang itu baru memegang saja barang itu dan belum pindah tempat, maka itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi mencoba mencuri.

Bentuk Pencurian Dalam KUHP

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP).
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP).
3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).
4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP).
5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP).

C. Pencurian Aliran Listrik

1. Pengertian Listrik

Aliran listrik artinya banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb/detik atau Ampere. Aliran listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt (w) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa joule sampai ribuan hingga jutaan joule.

2. Paraturan Pencurian Aliran Listrik

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan yang berlaku di negara Indonesia telah di atur, seperti yang tertuang di dalam:

- a. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

Pasal 19

Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dikasud dalam KUHP

- b. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 59

- 1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- c. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 49

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

D. Strategi Pencegahan Kejahatan

Solusi Preventif merupakan cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi Represif adalah cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian, bagi mereka yang terkena dan menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa

masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan merupakan suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman. (Zulham Syahrir, 2015: 16-17)

Dalam strategi pencegahan kejahatan, ada beberapa teori yaitu pencegahan primer, sekunder atau tersier tergantung di area intervensi mereka. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang diketahui terkait dengan kecenderungan kejahatan, seperti kemiskinan anak, pemuda pengangguran atau peluang ekonomi bagi perempuan. Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”, seperti membantu pemuda yang kurang beruntung untuk menghindari putus sekolah atau menyediakan perawat kesehatan publik ekstra untuk ibu remaja miskin di masyarakat yang rentan. Pencegahan kejahatan tersier digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. (Gilling, 1997; Hastings, 1996).

Tipologi Hastings (1996) menggambarkan kategori dari strategi pencegahan kejahatan dan intervensi yang mungkin dilakukan ketika seseorang menggabungkan tiga tujuan pencegahan kejahatan secara luas (seperti tercantum di atas, yakni untuk mengerangi jumlah pelaku kejahatan potensial, mengurangi korban potensial, dan / atau mengurangi perasaan takut dan ketidak amanan) dengan tiga garis besar intervensi (primer, sekunder, dan tersier). Tipologi ini

bergema seiring dengan karya dari *World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia) tentang pencegahan kekerasan, yang mempromosikan model ekologis untuk pemahaman “faktor resiko” atas kejahatan dan delinkuen. Model ini dimaksudkan bahwa individu dipengaruhi tidak hanya oleh karakteristik pribadi dan sejarah mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di lingkungan terdekat mereka, seperti anggota keluarga, tetangga dan teman sebaya, dan oleh masyarakat luas dan masyarakat pada umumnya (Krug dkk, 2002).

Model pencegahan kejahatan primer, sekunder, tersier (PST) adalah skema yang dapat digunakan untuk mengatur dan / atau memahami (serangkaian) inisiatif pencegahan kejahatan ketika definisi yang luas dan inklusif dari pencegahan kejahatan diadopsi. Skema organisasi ini telah membimbing pemikiran pencegahan kejahatan, baik dari akademisi dan sistem peradilan pidana, selama empat puluh tahun dan terus menjadi titik awal untuk setiap reaksi serius terhadap strategi pencegahan kejahatan saat ini (Andresen & Jenion, 2008; Tilley, 2005; Crawford, 1998; Gilling, 1997). Organisasi yang telah menggunakan model PST dalam upaya pencegahan kejahatan, antara lain, adalah PBB dan departemen kepolisian di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris (Graham & Bennet, 1995). Seperti banyak pemikiran kriminologi yang datang sebelum itu, model PST mengambil inspirasinya dari kedokteran dan ilmu pengetahuan alam. Analogi Brangtingham dan Faust (1976) ini diadaptasi dari model medis yang melibatkan pencegahan penyakit PST. Brangtingham dan Faust mengakui kemungkinan utilitas dan paralelitas dari model kesehatan dan percaya

bahwa intervensi pencegahan juga dapat didefinisikan oleh tahap di mana fenomena kriminal dikembangkan.

Model kesehatan umum masyarakat (pada tahun 1970-an) memiliki kerangka umum yang diuraikan dalam tiga dimensi strategi intervensi, yakni tingkat primer, sekunder, dan tersier intervensi. Tiga tingkat tersebut terikat dengan kondisi penyakit yang muncul: dibuat dalam lingkungan umum, di mana individu yang rentan beresiko untuk tertular penyakit, atau pada individu yang telah terjangkit penyakit ini. Tabel di bawah ini, telah diadaptasi dari artikel Brangtingham dan Faust, dan menggambarkan paradigma kesehatan masyarakat karena mereka menggambarannya pada tahun 1976.

Di bawah paradigma kesehatan masyarakat upaya pencegahan penyakit dapat diklasifikasikan sesuai dengan tahap penyakit (Gertsman, 2003). Pencegahan primer diarahkan mencegah penyakit sebelum terjadi (Merrill & Timmreck, 2006). Atau, dengan kata lain cara, “pencegahan primer diarahkan pada tahap kerentanan, sebelum patogen menetapkan dirinya kedalam tubuh” (Gertsman, 2003: 36). Biaya dari upaya untuk mencegah penyakit pada tingkat ini sangat efektif dan efisien. Seperti Gerstman berargumen dalam bukunya, *Introduction to Epidemiology*, karena keberhasilan upaya pencegahan yang diarahkan pada penyakit menular kini penyakit menular tersebut telah berkurang, namun sebaliknya, penyakit non-menular kini menjadi penyebab kematian yang paling tinggi di Dunia Industri (Gertsman, 2003). Intervensi upaya di tingkat dasar paling sering berfokus pada promosi kesehatan, pendidikan kesehatan dan

perlindungan kesehatan. Dalam bidang-bidang intervensi itu lebih diakui bahwa ada aspek pencegahan primer baik aktif maupun pasif.

Pencegahan sekunder bertujuan untuk *screening* dan mendeteksi individu dengan “stadium sub klinis dari penyakit” (Merrill & Timmreck, 2006). Tujuan pencegahan sekunder adalah untuk menunda munculnya penyakit setelah terwujud (ingat ini masih sebelum orang tersebut memiliki penyakit). Ada kemungkinan bahwa jika intervensi terjadi saat ini, cacat jangka panjang dan penurunan dapat dihindari.

Pencegahan tersier diarahkan terhadap klinis penyakit. “Tujuan pencegahan tersier adalah untuk mencegah atau meminimalkan perkembangan penyakit atau gejala sisa penyakit” (Merrill & Timmreck, 2006). Pencegahan tersier adalah penting meskipun penyakit ini telah terwujud dan telah menyebabkan kerusakan karena, “dapat membantu orang-orang yang sakit, cacat atau terluka untuk menghindari pemborosan penggunaan pelayanan kesehatan dan menghindari menjadi bergantung pada praktisi kesehatan dan lembaga kesehatan” (Gertsman, 2003:16).

E. Studi Terdahulu

1. Zulham Syahrir (2015) dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik” hasil penelitian yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik.
2. Fadja Daira (2017) dengan judul “Prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Studi Kasus Pada PT. PLN (PERSERO) Rayon Belanti Area Padang Wilayah Sumatra Barat” hasil penelitian yaitu bagaimana prosedur penertiban pemakaian tenaga listrik, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran dan sanksi pencurian aliran listrik.

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian di atas adalah, jika Zulham Syahrir berbicara tentang tinjauan kriminologi terhadap pencurian aliran listrik, saya berbicara tentang upaya PLN dalam mengatasi pencurian aliran listrik. Sedangkan Fadja Daira berbicara tentang prosedur penertiban pemakaian listrik (P2TL) di PT. PLN (PERSERO) Rayon Belanti Area Padang wilayah Sumatra Barat, sementara saya berbicara tentang upaya PLN dalam mengatasi pencurian aliran listrik di Siak Hulu Kabupaten Kampar.

F. Kerangka Pemikiran

Tabel II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik



G. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan, dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam peniliti ini. Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indikatornya, yakni sebagai berikut:

1. Kata upaya berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Berdasarkan makna dalam kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar, dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.
2. PLN (singkatan dari Perusahaan Listrik Negara) atau nama resminya adalah PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.
3. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik.
4. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang diketahui terkait dengan kecenderungan kejahatan, seperti memberikan penyuluhan tentang bahaya pencurian aliran listrik.
5. Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”, seperti patroli yang dilakukan oleh petugas P2TL.
6. Pencegahan kejahatan tersier digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini berjudul upaya PLN dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (studi kasus Kecamatan Siak Hulu) merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dengan hasil yang deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Krik dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan pada manusia baik pengawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2010:4).

Cara yang praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Logika dalam pemikiran kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum untuk ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dikelaskan kedalam suatu konsep.

Penelitian harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklasifikasinya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah yang dihadapi (Mantra, 2004:38).

Dalam penelitian ini, penulis memakai cara dengan melakukan *in-depth interview* terhadap informan dan *key informan*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa informan terkait permasalahan yang ingin dikemukakan sesuai dengan pembahasan yang disampaikan. Maka berdasarkan informasi yang diterima tersebut peneliti jadikan data pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Memilih dan Memanfaatkan informan

Penulis menyadari bahwa menentukan *key* informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain itu *key* informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Yang akan menjadi *key* informan dalam penelitian ini adalah petugas PLN dan P2TL, sedangkan yang akan menjadi informan peneliti memilih masyarakat. Peneliti memanfaatkan *key* informan dan informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Tabel III.1 Informan dan Key Informan

No	Responden	Informan	Key Informan
1	Petugas PLN	-	2 orang
2	Kanit Reskrim Polsek Siak Hulu	1 orang	-
3	Pelaku pencurian listrik di Buluh Cina	-	1 orang
4	Pelaku pencurian listrik di Desa Baru	-	1 orang
5	Pelaku pencurian listrik di Pangkalan Baru	-	1 orang

Sumber : Data Olahan Penelitian Lapangan 2018

D. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data dalam upaya penyusunan penelitian maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan para *key* informan dan informan.
3. Dokumentasi, yaitu dokumentasi-dokumentasi resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

E. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang di butuhkan yang dilakukan kemudian dianalisi melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana berangkat dari hal-hal khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat.

F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 4 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian dimulai pada bulan Juni sampai Oktober 2018. Untuk lebih jelas berikut lampiran tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut.

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2018																			
		Juni				Juli				Agustus				septembe r				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Rekomendasi Survei																				
6	Survei Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB. Dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, dan konsep operasional.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

BAB ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Upaya PLN dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (studi kasus Kecamatan Siak Hulu).

BAB VI: PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan BAB penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Pelalawan, Pasir Pengarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar di pindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Masa jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S). Ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota Provinsi juga sudah menjadi Kota madya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meniingkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

1. Keadaan Alam

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu :

1. Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 m. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

B. Sekilas Tentang Kecamatan Siak Hulu

Ditinjau dari letak Kecamatan Siak Hulu, berada pada sisi sangat strategis, karna dilewati oleh jalan antar Provinsi, yaitu jalur Timur dan jalur Tengah, disamping itu Kecamatan Siak Hulu berbatasan langsung dengan ibukota

Provinsi Riau, Pekanbaru dengan jarak sekitar 27 km yang ditempuh dalam waktu satu jam. Jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Kabupaten lebih kurang 75 km yang ditempuh sekitar dua jam. Kondisi topografi Kecamatan Siak Hulu merupakan areal daratan, sungai dan danau dengan ketinggian dari permukaan laut lebih kurang 35 m. Kecamatan Siak Hulu mempunyai suhu udara berkisar 24C sampai dengan 35C, dengan jumlah hari hujan 185 hari pertahun dengan jumlah curah hujan 3,487 mm/tahun.

1. Letak dan Geografis

Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang memiliki batas-batas wilayahnya yaitu :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langgam
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang

Kecamatan Siak Hulu mempunyai wilayahnya yang terdiri dari 12 desa,
yaitu :

Tabel IV.I Jumlah dan Nama-nama Desa di Kecamatan Siak Hulu

NO	Desa
1	Pangkalan Baru
2	Desa Baru
3	Buluh Cina
4	Pandau Jaya
5	Tanah Merah
6	Kubang Jaya
7	Teratak Buluh
8	Lubuk Siam
9	Tanjung Balam
10	Buluh Nipis
11	Kepau Jaya
12	Pangkalan Serik

Sumber : Kantor Camat Siak Hulu bulan Desember 2018

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Menurut hasil sensus penduduk yang dilakukan pada bulan Desember 2018, jumlah penduduk wilayah Siak Hulu berjumlah 101.270 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel IV.II Jumlah Penduduk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Jenis Kelamin

NO	Desa	Luas (Ha)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Pangkalan Baru	24.712	3.099	2.851	5.950
2	Desa Baru	5.600	5.532	5.258	10.790
3	Buluh Cina	6.500	779	778	1.557
4	Pandau Jaya	14.274	11.960	11.574	23.534
5	Tanah Merah	1.096	8.898	8.500	17.398
6	Kubang Jaya	10.380	13.643	12.694	26.337
7	Teratak Buluh	11.000	3.647	2.573	6.220
8	Lubuk Siam	12.000	883	778	1.661
9	Tanjung Balam	3.015	515	451	966
10	Buluh Nipis	11.325	913	899	1.812
11	Kepau Jaya	16.830	1.684	1.700	3.384
12	Pangkalan Serik	3.017	871	790	1.661
	JUMLAH	119.749	52.424	48.846	101.270

Sumber : Kantor Camat Siak Hulu bulan Desember 2018

3. Perekonomian

Kecamatan Siak Hulu mempunyai banyak potensi lapangan usaha yang masih dapat dimanfaatkan, yaitu :

Tabel IV.III Sektor Lapangan Usaha Penduduk Kecamatan Siak Hulu

No	Lapangan Usaha Utama	Pekerja Tahun 2016	Pekerja Tahun 2017
1	Pertanian	6.204	7.170
2	Pertambangan dan pengalihan	570	662
3	Industri pengolahan	1.997	2.311
4	Listrik dan gas	260	304
5	Konstruksi/bangunan	2.807	3.246
6	Perdagangan	5.820	6.726
7	Hotel dan rumah makan	692	803
8	Transpormasi dan perdagangan	1.732	2.005
9	Informasi dan komunikasi	342	399
10	Keuangan dan asuransi	487	566
11	Pendidikan	1.641	1.899
12	Kesehatan	548	637
13	Jasa kemasyarakatan	5.665	6.547
14	Lainnya	1.281	1.484
	Jumlah	30.046	34.760

Sumber : Kantor Camat Siak Hulu bulan Desember 2018

C. Sejarah Singkat PT. PLN (persero) Rayon Simpang Tiga

Untuk mempelajari sejarah singkat berdirinya PT. PLN (persero) rayon Simpang Tiga. Kita mesti mengkaitkan dengan sejarah berdirinya kelistrikan secara umum di Indonesia, penyediaan tenaga listrik di Indonesia mulai dirintis sebelum tahun 1943 oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda seperti NV Aniem, NV Gebro, dan perusahaan lokal lainnya. Facia saat pendudukan Jepang yaitu 1943-1945 perusahaan listrik swasta tersebut dikuasai seluruhnya oleh Jepang dan pengelolaannya berdasarkan situasi dan kondisi daerah tersebut, seperti perusahaan listrik Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan lain-lain. Pada tanggal 27 Oktober 1945 berdasarkan Kepres RI Nomor 1 tahun 1945 bahwa perusahaan listrik dan gas harus direbut Dari Jepang sehingga menjadi jawatan listrik dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta.

Pada masa agresi Belanda I perusahaan listrik Negara dikuasai kembali oleh pemilik semula. Saat agresi Belanda II, sebagian besar kantor jawatan listrik tersebut direbut kembali oleh tentara Belanda kecuali Aceh. Pada tahun 1950 jawatan listrik dan gas diubah menjadi jawatan listrik dan gas milik pemerintah kolonial Belanda, sedangkan perusahaan listrik swasta diserahkan kembali kepada pemiliknya dengan hasil KMB. Tahun 1952 jawatan tenaga listrik membawahi perusahaan Negara untuk tenaga listrik (perumtel) dan diperluas dengan membawahi perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik (peniditel). Berdasarkan keputusan presiden nomor.163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik bangsa Belanda yaitu jika konsensi perusahaannya telah berakhir maka beberapa perusahaan milik swasta tersebut

diambil alih dan digabungkan ke jawatan tenaga listrik. Tahun 1958 DPR dan pemerintah RI menerbitkan UU tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan peraturan pemerintah no.18 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Penguasa Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) menangani proses alih pemiliknya. (PT. PLN Wilayah Riau Cabang Pekanbaru, 2010).

Melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No P.25/45/17 tanggal 3 September 1958 jawatan tenaga listrik diubah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan P3LG dibubarkan pada tahun 1959 setelah terjadi pembentukan Dewan Direktur Perusahaan Listrik Negara (DD PLN). Berdasarkan UU No 19 Tahun 1960 tentang perusahaan negaradan melalui PP RI No.67 Tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-LN) yang mengelola semua perusahaan listrik dan gas. Untuk mewujudkan UU dan peraturan pemerintah tersebut, menteri pekerjaan umum dan tenaga listrik menerbitkan SK Menteri No.16/1/20 tanggal 20 Mei 1991 yang memuat tentang perubahan organisasi kelistrikan. Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau menjadi eksploitasi I Tahun 1965 BPU-PLN dibubarkan dengan PP No.19 dan dibentuk PLN dan Perusahaan Gas Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri No.I/PRT/65 ditetapkan pembagian kerja PLN ditempatkan di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Listrik di dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar dan Tenaga (Depdariga). Dalam kabinet pembangunan I Dirjen Gatrik PLN dan Lembaga Masalah Ketenagaan (LMK) dialihkan ke Departemen PUTL. LMK ditetapkan pengelolaan PLN melalui peraturan menteri

PUTL No.6/PRT/1970. Tahun 1972 PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui PP No,18 yang mengatur, membina, mengawasi, dan melaksanakan perencanaan umum di bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugas sebagai perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri PTUL No.1/PRT/1973 ditetapkan pembagian kerja PLN menjadi 11 daerah eksploitasi, 4 daerah distribusi, dan 3 pembangkit. Melalui peraturan menteri PTUL No.13/PRT/1975 PLN eksploitasi dirubah menjadi PLN wilayah. PLN pembangunan menjadi PLN proyek induk di mana PLN menjadi 13 wilayah, 1 pembangkit, 2 distribusi, dan 10 proyek induk.

PLN wilayah III Cabang Pekanbaru adalah merupakan lokasi penelitian ini. Mengingat kebijaksanaan energi dipandang perlu untuk ditetapkan secara nasional maka pada kabinet pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi. PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PTUL ke Departemen Pertambangan dan energi di bidang ketenagaan yang selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Ketenagaan. Dalam kabinet pembangunan IV Dirjen Ketenagaan diubah menjadi Dirjen Listrik dan Energi Baru.

Perubahan nama ini untuk memperjelas tugas dan fungsinya yaitu pembinaan program kelistrikan pembinaan perusahaan kelistrikan dan pengembangan energi baru. Tugas-tugas pemerintah yang semula dipikul oleh PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan. Untuk menjamin penyediaan tenaga listrik seiring dengan keadaan dan kebutuhan pembangunan di bidang ketenagalistrikan, maka pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU

No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan PP RI No. 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Berdasarkan UU dan peraturan pemerintah tersebut PLN ditetapkan sebagai salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1950 pemerintahan RI menetapkan PP RI No. 17 tentang Perum LN. Peraturan ini merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan operasional dan pengelolaan PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. (PT. PLN (persero) Rayon Simpang Tiga, 2010).

1. Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang baru direvisi dari UU No.15 Tahun 1985 karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
2. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah RI No.10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI No.26 Tahun 2006.
4. Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perum Listrik Negara menjadi Persero.
5. Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran BUMN Dengan disetujui oleh Dewan Komisaris No.Komisaris No.66/DK PLN/2002 Perihal

Pembentukan SBU pada tanggal 25 juni 2002 dikeluarkan keputusan Direksi No.083.K/010/DIR/2002 tentang Susunan Organisasi dan Uraian fungsi PT. PLN (Persero) Wilayah Riau yang selanjutnya ditindak lanjuti Keputusan Direksi No.0576/440/DIW2002 tanggal 8 juni 2002 tentang penugasan General Manajer Wilayah Riau keputusan Direksi No.089.K/010IDIR/2002 tentang perubahan pengorganisasian Unit Bisnis dilingkungan PT. PLN (Persero) tanggal 2 juli 2002 dengan Wilayah Kerja meliputi Provinsi Riau (diluar Batam) yang terdiridari 4 Unit Operasional :

1. Cabang Pekanbaru
2. Cabang Dumai
3. Cabang Tanjung Pinang
4. Cabang Rengat.

Pada dasarnya, lingkup usaha PLN Wilayah Riau masih bergerak pada beberapa bidang sebagai berikut :

- Pembangkit tenaga Listrik (isolated)
- Pembelian Tenaga Listrik
- Pendistribusian Tenaga Listrik
- Pemasaran Tenaga Listrik
- Pemeliharaan Pembangkit dan Jaringan distribusi
- Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Distribusi

PT. PLN (Persero) Cabang Pekanbaru membagi wilayah kerjanya menjadi 4 Unit Pelayanan Operasional terdiri:

1. Rayon Kota
2. Rayon Simpang Tiga
3. Rayon Panam
4. Rayon Rumbai

Sistem kelistrikan Riau disupply oleh beberapa system yaitu dari Sistem 150N kVa Sumber Riau dengan 6 Gardu Induk PLTD Isolated 145 PLTD, sewa beli Genset dan exces energi dari Pihak luar (PT. Riau Prima Energi). Bagian sebagai salah satu BUMN disertai tugas untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Dari uraian diatas secara ringkas telah digambarkan sejarah kelistrikan di Indonesia serta berdiri PT.PLN (Persero) Unit Pengaduan Pelayanan Rayon Simpang Tiga yang kini berstatus sebagai perusahaan yang menjalankan kemanfaatan umum pengelolaan kelistrikan dimulai febuari 2003 yang sebelumnya merupakan KAJA (kantor jaga), mengawasi, menjaga kerusakan trafo/jaringan dibawah pengelolaan PT.PLN (Persero) Unit Pelayanan Rayon Simpang Tiga Pekanbaru jalan Soekarno Hatta.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua anggota organisasi (Madura, 2001:16). Struktur organisasi ini menggambarkan kerangka kerja yang memiliki hubungan dan batasan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam suatu organisasi. Dengan adanya stuktur organisasi akan memudahkan pencapaian

tujuan perusahaan secara efektif dan efisien Struktur organisasi PT. PLN (persero) cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga ditetapkan melalui keputusan pimpinan PT. PLN Cabang Pekanbaru sebagai berikut:

Dalam mengorganisir suatu kegiatan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan adalah menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan agar pembagian tugas menjadi jelas, dan apa yang menjadi tujuan organisasi kelak dapat terpenuhi. Dengan adanya pembagian pekerjaan, maka setiap personil dari organisasi dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah digariskan tanpa adanya saling tindih.

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang dengan masing-masing tugas untuk dijalankan dalam suatu kerjasama yang telah ditentukan. Untuk itu setiap unit yang ada dalam organisasi haruslah terkoordinir, dengan terjalannya suatu koordinasi yang baik, diharapkan akan mampu membawa perusahaan kearah tujuan yang hendak dicapai atau dapat juga dikatakan bahwa organisasi ini merupakan suatu wadah untuk menjalankan aktivitas, dan gerak operasional demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Tercapainya atau tidaknya tujuan suatu organisasi sangatlah tergantung kepada orang-orang yang menjalankan masing-masing tugas yang telah ditetapkan didalam organisasi tersebut.

Agar setiap tugas, tanggung jawab dan wewenang didalam suatu organisasi tersebut menjadi lebih jelas serta tidak kesimpang siuran, maka fungsi-fungsi di dalam perusahaan harus ditetapkan, diatur, dan disusun didalam suatu struktur organisasi dimana dengan adanya struktur organisasi tersebut maka

wewenang, kedudukan serta tanggung jawab masing-masing jabatan dapat diketahui secara jelas struktur organisasi yang baik adalah yang bersifat efisien dan sehat, dimana tiap-tiap satuan didalam organisasi dapat menjalankan peranannya dengan baik dan masing-masing sektor organisasi dapat mencapai perbandingan yang terbaiknya antara hasil usaha dan kerja.

Demikian pula halnya dengan PT.PLN (Persero) UPP. Rayon Simpang Tiga, sebagai salah satu BUMN milik pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan dibidang kelistrikan pada masyarakat (public utility) serta suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dari kegiatan operasionalisasi yang dilakukan, struktur organisasi atau pengorganisasian yang merupakan syarat utama dan mutlak guna meningkatkan pekerjaan, tanggung jawab serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat memberikan ketegasan serta batas tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jabatan, sehingga dapat menyelesaikan tugas yang telah dibebankan tetap pada waktunya. Untuk selanjutnya, penulis akan melampirkan struktur organisasi PT.PLN (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga.

1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga

Organisasi menurut Robbins (1994) adalah suatu intensitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.

Bentuk-bentuk struktur organisasi menurut Swastha dan Sukotjo (2007) adalah:

- a. Organisasi Garis/ lini, yaitu suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung secara vertical dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk ini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama.
- b. Organisasi Lini dan Staf, adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertical dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan dibawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf dibawahnya, tugas dari para staf disini adalah untuk membantu memberikan pemikiran nasehat atau saran-saran, data, informasi dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan.
- c. Organisasi Fungsional yaitu suatu bentuk organisasi dimana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang member perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.
- d. Organisasi Lini dan Fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini

terdapat pimpinan "kolektif/presidium/plural executive" dan komite ini bersifat manegerial.

- e. Organisasi Matrik, organisasi ini disebut juga dengan Organisasi Manajemen Proyek dimana dalam struktur ini terdapat para spesialis dari bagian-bagian yang berbeda disatukan untuk mengerjakan proyek khusus.

Kegiatan Umum PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga

Pada umumnya Kegiatan di PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga berbeda dengan Kantor di wilayah Pekanbaru dan kantor Area Pekanbaru. PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga memiliki tiga departemen yang masing-masingnya memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda diantaranya bagian administrasi, bagian transaksi energy dan bagian teknik. Setiap bagian dipimpin oleh satu surpevisor dan supervisor harus bias mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Manager. Pimpinan tertinggi pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga adalah Manager Rayon. Berikut penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian di PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga.

a. Manager

Manager adalah seseorang yang memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu perusahaan Peranan seorang manajer dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena keberadaan seorang manajer menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu organisasi. Posisi manajer menjadi sangat krusial dan

diharapkan mempunyai peranan dalam meningkatkan serta menjaga keseimbangan dalam suatu organisasi.

Tugas dan wewenang seorang Manager :

1. *Managerial cycle* atau siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian dan pelaporan.
2. Menyusun laporan kinerja Rayon
3. Menyusun data perusahaan yang berhubungan dengan target kinerja
4. Menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai target kinerja
5. Memotivasi, artinya seorang manajer harus dapat mendorong para bawahannya untuk bekerja giat dan membina para bawahan dengan baik dan harmonis
6. Manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan para bawahannya
7. Manajer harus dapat menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya
8. Manajer harus berusaha agar para bawahannya bersedia memikul tanggung jawab
9. Manajer harus membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien
10. Manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen secara baik
11. Manajer harus mewakili dan membina hubungan yang harmonis dengan pihak luar

b. Bagian Administrasi

1. Supervisor Administrasi

Tugas dan wewenang seorang Supervisor Administrasi :

- a. Mengatur kerja para bawahannya (staf)
- b. Mengelola fungsi kehumasan
- c. Mengatur administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) & Perkantoran, pemeliharaan gedung/kantor dan fasilitas kerja
- d. Mengelola keamanan dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dilingkungan gedung Rayon
- e. Membuat job description untuk staf bawahannya
- f. Bertanggung jawab atas hasil kerja stafnya
- g. Memberi motivasi kepada staf bawahannya
- h. Membuat jadwal kegiatan kerja untuk pegawai
- i. Memberikan briefing bersama staf
- j. Membuat planning pekerjaan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

2. Junior Analyst Pelayanan Pelanggan

Tugas :

- a. Menyiapkan kelengkapan berkas Pasang Baru/Perubahan Daya dan Migrasi
- b. Mencetak Barcode
- c. Aktivasi Meter (secara aplikasi)
- d. Mencetak Token

- e. Membuat dan minta ke gudang kebutuhan material
- f. Aktivasi Meter (secara teknik)

3. *Junior Analyst* Pelayanan Pelanggan

Tugas :

- a. Mengawasi pekerjaan Penataan Arsip Induk Langganan (AIL) dan Elektronik Arsip Induk Langganan (e-AIL)
- b. Menerima Berkas Pasang Baru dan Perubahan Daya dari Supervisor Pelayanan dan Administrasi
- c. Download data Peremajaan Data Langganan (PDL)
- d. Melakukan Verifikasi Data / kelengkapan berkas AIL Daya $\leq 41,5$ Killo Volt Amper (kVA)
- e. Melakukan mutasi kolektif pelanggan per gardu pada aplikasi AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu)
- f. Memeriksa Kelengkapan Berkas Mutasi

4. *Junior Officer* Pengendalian Piutang

Tugas :

- a. Mencetak dan menyerahkan Tata Usaha Langganan (TUL VI-01) ke vendor
- b. Mengawasi pelaksanaan Tata Usaha Langganan (TUL VI-01)
- c. Menginput hasil Tata Usaha Langganan (TUL VI-01) di Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T)
- d. Melakukan Uji petik pelaksanaan pemutusan

- e. Memantau pelunasan akibat keputusan
 - f. Melaksanakan entry realisasi penyambungan di Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T)
 - g. Membuat Berita Acara Pekerjaan TUL V-01
 - h. Memonitor kinerja vendor dalam melaksanakan penurunan tunggakan.
5. *Junior Analyst* Akuntansi dan Keuangan
- Tugas :
- a. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan *Petty Cash* Bulanan
 - b. Memastikan *droping Petty Cash* dari PLN Wilayah Pekanbaru
 - c. Membuat bukti bayar dan melakukan pembayaran
 - d. Menginput data pembayaran
 - e. Membuat daftar restitusi dan mengirimkan ke Area
 - f. Membuat Laporan Realisasi *Petty Cash*
6. *Junior Officer* Administrasi Umum dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)
- Tugas :
- a. Mengelola proses Aplikasi Manajemen Surat (AMS)
 - b. Membuat dan mengirim surat keluar
 - c. Mengatur, mengawasi dan menjaga Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)
 - d. Membuat laporan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dan mengirimkan ke Area
 - e. Membuat laporan kronologis Kecelakaan Kerja
- c. **Bagian Transaksi Energi**

1. Supervisor Transaksi Energi

Tugas dan wewenang Supervisor Transaksi Energi :

- a. Pencapaian target susut Rayon
- b. Membuat perencanaan kebutuhan material pemeliharaan untuk Alat Pengukur dan
- c. Pembatas Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
- d. Mengelola Alat Pengukur dan Pembatas (APP) di wilayah kerjanya termasuk penyegelan dan keakuratan APP
- e. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
- f. Mengevaluasi dan inventarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
- g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembacaan meter yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga
- h. Melakukan analisa, evaluasi dan tindak lanjut Daftar Langganan Perlu Diperhatikan (DLPD) pelanggan pra bayar dan pasca bayar
- i. Mengevaluasi data penyaluran energy (GI dan EXIM)
- j. Mengendalikan Perintah Kerja (PK) PB,PD dan pembongkaran
- k. Mengevaluasi pelaksanaan action plan penekanan susut
- l. Monitoring dan evaluasi pengujian MPB dengan papinra
- m. Monitoring Pelaksanaan revas rekon energy
- n. Mengevaluasi penggunaan CTT(Clear temper token).

2. Junior Engginer Pengendalian Susut dan PJU

Tugas :

- a. Melakukan Pendataan Penerangan jalan Umum (PJU)
- b. Mencocokkan data Penerangan jalan Umum (PJU) dan DIL dengan hasil Pendataan lapangan
- c. Menertipkan Penerangan jalan Umum (PJU) liar
- d. Menertipkan Penerangan jalan Umum (PJU) menyala siang
- e. Membuat usulan peremajaan data Penerangan jalan Umum (PJU)/surat dan berita acara ke Pemda

3. Junior Technician Penyambungan dan Pemutusan

Tugas :

- a. Melaksanakan Pasang Baru/ Perubahan Daya/ Eks Mutasi
- b. Input Engineering Token di meja uji Papinra
- c. Melakukan Pengecekan MPB melalui Papan Pintar Prabayar (PAPINRA)
- d. Melaksanakan Penyegehan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) Pasang Baru (PB) /Perubahan Daya (PD) /Eks Mutasi N dan Penitikan Koordinat
- e. Membuat Berita Acara dan Foto

4. Junior Technician Penyambungan dan Pemutusan

Tugas :

- a. Melaksanakan pemasangan dan penormalan kembali multiguna/khusus
- b. Mengawasi pekerjaan pelaksanaan pemasangan multiguna
- c. Melakukan penyambungan kembali eks VI-01
- d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/penyegehan kembali

- e. Membuat berita acara (BA) pelaksanaan dan penyegelan eks VI-01 (TUL I 10) dan Foto

5. Junior Officer Pembacaan Meter dan Pembuatan Rekening

Tugas :

- a. Mengawasi proses baca meter (ketepatan jadwal)
- b. Mengawasi pelaksanaan baca meter
- c. Melakukan inspeksi dan uji petik hasil Baca Meter/sampling hasil foto
- d. Mengawasi pemasangan BARCODE/QR CODE
- e. Mengumpulkan dan Mengawasi hasil pemeliharaan
- f. Menyiapkan data Daftar Langganan Perlu Diperhatikan (DLPD) untuk dievaluasi
- g. Edit stand kini hasil analisa dan evaluasi (anew)
- h. Melakukan proses re-engineering billing
- i. Menyiapkan data untuk evaluasi re-engineering billing

6. Junior Technician Pemeliharaan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)

Tugas :

- a. Mengawasi dan memonitor pemulihan gangguan oleh Vendor
- b. Melaksanakan pemasangan dan pembongkaran
- c. Rencana Pemeliharaan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
- d. Mengawasi pemeliharaan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
- e. Melaksanakan Penyegelan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
- f. Membuat Berita Acara Penyegelan

- g. Pemantauan dan pelaporan realisasi

d. Bagian Teknik

1. Supervisor Teknik

Tugas dan Wewenang :

- a. Meningkatkan keandalan system operasi jaringan distribusi
- b. Memelihara jaringan distribusi Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Gardu Distribusi dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
- c. Mengendalikan pelayanan gangguan dan mengkoordinir petugas pelayanan teknik
- d. Memantau dan mengevaluasi susut distribusi serta upaya penurunannya
- e. Mengelola asset jaringan dan konstruksi distribusi
- f. Memastikan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pekerjaan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Memantau dan mengevaluasi gangguan penyulang serta upaya penurunannya
- h. Melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program Green for Feeder (G4F)
- i. Mengevaluasi hasil pengukuran beban trafo distribusi
- j. Monitoring dan evaluasi survey Pasang Baru/Perubahan Daya dan PFK
- k. Mengawasi Update PetaPohon
- l. Monitoring dan mengevaluasi K2K3 di Rayon
- m. Mengevaluasi mutasi trafo dan penggantian trafo tua

- n. Monitoring update single line diagram Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
 - o. Memonitor dan Pengawasan kondisi sistem Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Optimalisasi Pola Operasi Sistem Distribusi
2. Junior Officer Operasi Distribusi
- Tugas :
- a. Mengupdate single line diagram Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
 - b. Optimalisasi Pola Operasi Sistem Distribusi
 - c. Melakukan pengawasan pemulihan gangguan
 - d. Memonitor kondisi sistem Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
 - e. Mengawasi dan mengatur Operasi Distribusi
3. Junior Technician Pemeliharaan Distribusi
- Tugas :
- a. Melakukan Inspeksi/survey Peralatan Jaringan Distribusi, Jaringan Tegangan Menengah (kondisi visual & menggunakan peralatan pada peralatan terpasang), Jaringan Tegangan Rendah (kondisi visual dan beban), Gardu (pengukuran beban Trafo, kondisi LV Panel, kabel), SR (kondisi, jenis, jumlah tarikan, visual)
 - b. Mengusulkan Rencana Pemeliharaan Peralatan Jaringan Distribusi
 - c. Rencana Pemeliharaan SR
 - d. Mengawasi pemeliharaan Jaringan Distribusi
4. Junior Technician Pemeliharaan Distribusi

Tugas :

- a. Menerima realisasi hasil inspeksi ROW dari PT HPI (Haleyora Power Indonesia)
- b. Memvalidasi update peta pohon dari PT HPI (Haleyora Power Indonesia)
- c. Membuat PK (Perintah Kerja) harian perampalan pohon
- d. Mengawasi pekerjaan perampalan
- e. Membuat laporan bulanan realisasi ROW

5. Junior Engginer Pengendalian Kontruksi

Tugas :

- a. Membuat sketsa/gambar usulan perubahan
- b. Membuat usulan ke Area
- c. Menyerahkan hasil survey ke bagian administrasi untuk membuat jawaban kepemohon
- d. Melakukan investarisasi data pendukung
- e. Membuat Workplan Distribusi

6. Junior Officer Administrasi Teknik

Tugas :

- a. Mengupdate data peralatan Distribusi
- b. Membuat Pemberitahuan pemadaman
- c. Melaksanakan pengawasan pekerjaan investasi dan operasi
- d. Membuat BA (Berita Acara) Penyelesaian pekerjaan Teknik
- e. Membuat laporan terkait distribusi

2. Kegiatan Umum Tim P2TL PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga

Pada umumnya kegiatan atau prosedur pelaksanaan pekerjaan Tim P2TL di PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga sama dengan kantor rayon lainya di Indonesia. Setiap bagian memiliki keahlian di masing-masing di bidang pekerjaan.



Berikut penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian Tim P2TL di PT. PLN

(Persero) Rayon Simpang Tiga :

1. Manager

Manager berfungsi sebagai pemberi tugas kepada penanggungjawab P2TL dan menentukan berapa target yang akan diselesaikan oleh pananggung jawab P2TL dalam satu hari pekerjaan.

Selain itu memiliki tugas-tugas yaitu :

- a. Manager berusaha memenuhi kebutuhan tim P2TL
- b. Memotivasi tim P2TL supaya bekerja dengan giat dan selalu mengutamakan keselamatan
- c. Menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai target pekerjaan
- d. Membantu tim P2TL dalam memproses tindak lanjut hasil keputusan General Maneger Wilayah atau Area atas Keberatan P2TL yang diusulkan oleh Tim P2TL

2. Penanggung jawab P2TL

Penanggungjawab P2TL adalah bagian Pejabat PLN yang ditunjuk oleh Manager mengkoordinir pelaksanaan P2TL yang merupakan pejabat struktural maupun fungsional. Kewenangannya menetapkan besar dan cara pembayaran TS sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL. Kewajibanya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan P2TL dan memberikan keterangan proses penyelidikan apabila diperlukan.

Selain itu juga memiliki tugas-tugas yaitu :

- a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan P2TL
- b. Menentukan target operasi P2TL
- c. Menentukan strategi pelaksanaan P2TL
- d. Memperlancar pelaksanaan P2TL
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan P2TL

3. Petugas pelaksana lapangan P2TL

Petugas pelaksana lapangan P2TL adalah merupakan regu yang terdiri dari petugas dari PLN dan petugas biro PLN yaitu PT.DEI yang melaksanakan pemeriksaan P2TL dilapangan. Kewenangannya adalah melakukan pemutusan sementara atas TS, melakukan pembongkaran dan melakukan pengambilan barang bukti. Kewajibannya adalah berpakaian dinas, bersikap sopan, memperhatikan keamanan, membantu dan memberikan masukan kepada petugas administrasi P2TL, memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan. Selain itu juga memiliki tugas-tugas yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan instalasi listrik P2TL
 - b. Mencatat kejadian yang ditemukan pada waktu pelaksanaan P2TL
 - c. Menandatangani berita acara hasil P2TL
 - d. Menyerahkan hasil barang bukti kepada petugas administrasi P2TL
- ### 4. Petugas administrasi P2TL

Petugas administrasi P2TL adalah petugas-petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksa P2TL dilapangan. Kewenangannya adalah membuat surat panggilan tindak lanjut hasil temuan P2TL, menghitung besar tagihan susulan, menyiapkan surat pengakuan hutang, memproses tagihan susulan, menyiapkan surat peringatan. Kewajibannya adalah bersikap sopan dalam melayani proses hasil tindak lanjut, memberikan keterangan apabila diperlukan.

Selain itu juga memiliki tugas-tugas yaitu :

- a. Menerima dokumen dan barang bukti temuan P2TL
- b. Meneliti barang bukti temuan P2TL
- c. Menyimpan dokumen hasil temuan P2TL
- d. Menyiapkan administrasi proses tindak lanjut P2TL
- e. Menyiapkan dokumen permintaan tim penyelesaian keberatan P2TL



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pelanggan yang melakukan pencurian aliran listrik, kepala administrasi P2TL Cabang Pekanbaru, dan petugas P2TL Rayon Simpang Tiga. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pertanyaan yang diwawancarai (*interviewee*) pemberi pertanyaan atas pertanyaan itu.

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yaitu kepala bidang dan pegawai pengawasan, yang menjadi *key informan* dalam penulisan skripsi ini. Dan wawancara tidak struktur juga dilakukan terhadap pelanggan yang melakukan pencurian aliran listrik yang

menjadi informan. Selanjutnya dengan penggunaan data yang tidak tertulis dalam bentuk field note. Field note digunakan untuk melihat dan memaknai perilaku *key* informan, baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan hal yang terjadi yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

b. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun kelapangan Kantor PLN Cabang Pekanbaru dan PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga.

Dari hasil wawancara peneliti dengan 5 subjek, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian.

Tabel V.I Jadwal wawancara dengan narasumber

	Inisial	Tanggal wawancara	Tempat wawancara
Informan	SR (Pelanggan yang mencuri arus listrik)	04-02-2019	Di rumah
	KJ (Pelanggan yang mencuri arus listrik)	06-02-2019	Di rumah
	RF (Pelanggan yang mencuri arus listrik)	06-02-2019	Di Warnet
Key informan	Bapak Yasril (Kepala administrasi P2TL Cabang Pekanbaru)	15-02-2019	Di kantor PLN Cabang Pekanbaru
	Bapak Doni Arianto (Supervisor Pengendalian Susut)	08-03-2019	Di kantor PLN Cabang Pekanbaru

Sumber : Modifikasi 2019

B. Hasil penelitian

Hasil penelitian berfokus tentang bagaimana upaya PLN Dalam mengatasi pencurian aliran listrik oleh PT. PLN (Persero) rayon Simpang Tiga. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran dan kepala administrasi P2TL Cabang Pekanbaru. Sewaktu penelitian sedikit banyak kendala dalam hal meminta keterangan dan wawancara yang penulis lakukan

sehingga pihak yang menjadi informan dan *key informan* bersedia membuka diri dalam memberikan keterangan yang mana dengan menggunakan pendekatan bersifat mitra, alasan demi alasan pelaku mau menerima penelitian namun beberapa informan dan *key informan* memberikan syarat bahwa pernyataan yang dilontarkan tidak semua bisa dijawab apalagi yang bersifat terlalu pribadi. Demi kenyamanan informan dan *key informan* penulis hanya bisa menyanggupi dan memberikan pernyataan sesuai kasus yang terjadi.

1. Wawancara kepada pihak SR (Pelanggan pencurian aliran listrik, usia 45 tahun)

SR merupakan seorang wiraswasta, SR mempunyai anak 4 orang.

Keterangan pelanggan

“saya seorang wiraswasta nak, sehari-hari pekerjaan saya tidak menentu, terkadang mencari ikan disungai dan bekerja sampingan bantu memanen sawit tetangga, penghasilan saya tidak mencukupi untuk menghidupkan 4 orang anak saya, masih banyak tanggungan hidup yang harus dipenuhi, terkadang dengan hasil pekerjaan yang tidak menentu itu saya kekurangan biaya untuk menhidupi kehidupan saya sehari-hari, sehingga saya mencari jalan pintas untuk mengurangi pengeluaran saya. Awalnya saya tidak tertarik dengan tawaran teman untuk mencuri aliran listrik, tapi setelah mencobanya, pembayaran tagihan listrik bulanan saya berkurang bahkan sampai 50% dari tagihan biasanya. Setelah berjalan beberapa bulan tagihan saya tidak lagi besar seperti sebelumnya, sehingga saya tertarik untuk melakukannya. Saya tau tindakan saya ini sangat melanggar hukum, tapi dengan cara ini saya bisa mengurangi sedikit beban pengeluaran dalam keluarga saya”.

2. Wawancara kepada pihak KJ (Pelanggan pencurian aliran listrik, usia 35 tahun)

MI merupakan seorang guru honorer, KJ mempunyai anak 2 orang.

Keterangan pelanggan

“saya seorang guru, dan gaji saya lumayan besar sekitar 2 juta perbulan. Tetapi dengan hidup di suatu kota pendapatan segitu tidaklah cukup, sebulan gaji saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, apalagi teman-teman saya rata-rata memiliki mobil dek, saya pun ingin memiliki mobil seperti mereka. Saya mendapatkan tawaran dari teman lama saya dan dia mengajak saya untuk mencangkok aliran listrik. Saya sangat tertarik dengan tawaran teman saya tersebut, yang kita ketahui prosedur pemasangan listrik itu sangat berbelit-belit dan juga tagihannya mahal bahkan biaya pendaftaran pemasangan baru juga mahal. Dengan tawaran dari teman saya tersebut, setidaknya mengurangi beban pembayaran dalam rumah tangga saya yang cukup besar”.

3. Wawancara kepada pihak RF (Pelanggan pencurian aliran listrik, usia 40 tahun)

RF merupakan pemilik dan penjaga warnet.

Keterangan pelanggan

“Saya yang punya usaha dan saya langsung mengendalikan usaha saya ini, di era yang serba internet sekarang ini, seperti aplikasi yang menunjang orang yang berkeinginan untuk pergi ke warnet untuk melakukan keseharian disini. Banyak hal seperti bermain facebook, twitter, game online dan dalam bentuk mengerjakan tugas sekolah dan tugas kuliah. Di warnet ini berbagai umur yang ada disini, seperti anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Dari beberapa remaja maupun orang dewasa, kebanyakan menghabiskan

waktunya sampai malam dan terkadang mengambil paket malam atau bergadang. Dari beberapa orang yang mengunjungi warnet saya, ada seseorang yang bercerita tentang melakukan pencurian aliran listrik, dan saya pun tertarik melakukannya. Persepsi saya daya bertambah dan beban berkurang, sehingga bisa menambah pundi-pundi keuangan bagi saya”

4. Wawancara kepada pihak kepala administrasi P2TL Cabang Pekanbaru yaitu bapak Yasril

“ Tindakan pencurian aliran listrik ini sangat merugikan negara, khususnya pemerintah Riau nak. Banyak kejadian dan dampak yang di akibatkan pencurian listrik ini yang terjadi seperti hubungan arus pendek yang mengakibatkan kebakaran dan tentunya sangat merugikan masyarakat sekitarnya. Negara pastinya mengalami kerugian besar akibat pencurian aliran listrik. Dari tahun ke tahun selalu meningkat pencurian arus listrik, banyak Kwh Meter yang telah diamankan oleh petugas P2TL nak. Dari pencurian aliran listrik tersebut, negara mengalami pencurian 10 Triliun per tahun, dan khusus pemerintah Riau mengalami kerugian mencapai Rp. 3,5 Milliar. Kami temukan yang melakukan pencurian aliran listrik, mulai dari oknum pejabat, instansi pemerintah, industri dan masyarakat. Banyak upaya yang telah dilakukan PLN antara lain sosialisasi, yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan sekaligus mengenalkan kepada masyarakat ciri-ciri pencurian aliran listrik dan dampaknya.

Melakukan pengamatan dalam hal ini, tugas ini dijalani oleh tim P2TL, untuk mencari tau tentang informasi dan melakukan patroli (pencegahan primer) langsung terjun kelapangan yang berdasarkan titik-titik yang telah dicurigai melakukan pencurian listrik tersebut. Melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja, melainkan perlu kerjasama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas

pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencurian listrik mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti instansi kepolisian. Walaupun Cuma pengamanan dan antisipasi kemunculan konflik antara petugas P2TL dengan pelanggan”.

5. Wawancara kepada pihak petugas P2TL di Rayon Simpang Tiga yaitu bapak Doni Arianto

“ Kami melakukan upaya pencegahan pencurian aliran listrik di daerah-daerah, dari berbagai bagian daerah banyak yang melakukan pencurian aliran listrik dek, berbagai upaya pencegahan berdasarkan SOP P2TL telah kami lakukan. Tetapi masih ada yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan pemerintah tersebut. Berbagai pencegahan sudah kami lakukan seperti, sosialisasi, patroli, dan sanksi hukum. Masyarakat kebanyakan tidak memperdulikan tentang bahaya pencurian aliran listrik, padahal sangat merugikan bagi merugikan, tetapi masyarakat lebih mementingkan pengurangan beban pembayaran setiap bulannya. Dalam melakukan penertiban terhadap rumah pelanggan, rumah-rumah yang kami curigai sementara yaitu rumah yang selalu terkunci dan tertutup dan rumah yang di jaga anjing. Tetapi kami tetap menjalankan tugas seperti yang telah dimandatkan”.

C. Pembahasan

dari hasil penelitian diatas, ada beberapa prosedur dan strategi PLN khususnya P2TL dalam mengatasi pencurian arus listrik area PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga.

Berikut aspek-aspeknya yaitu :

1. Sosialisasi (pencegahan primer)

Kegiatan sosialisasi kepada para petugas P2TL, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggan rumah yang menggunakan listrik di wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada pelanggan maupun masyarakat untuk melakukan pencurian aliran listrik tersebut sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya dan dampak dari pencurian arus tersebut. Sosialisasi dilakukan guna mencegah masyarakat yang nakal ingin memperkecil beban pembayaran listriknya namun tidak sesuai dengan beban pemakaian listriknya. Maka dari itu petugas PLN diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencurian aliran listrik tersebut.

2. Melaksanakan Pengamatan (pencegahan primer)

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim P2TL Untuk mencari tahu tentang informasi mengenai pencurian aliran listrik, yang mana rumah-rumah pelanggan yang dicurigai dan melakukan pelanggaran pencurian arus tersebut.

3. Melakukan patroli (pencegahan primer)

Petugas P2TL langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi tim P2TL atau berlambangkan mobil PLN. PLN khususnya P2TL dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

4. Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian (pencegahan primer)

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait efektifitas penertiban dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik tersebut mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait yaitu pihak kepolisian. PLN meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam penertiban pencurian aliran listrik hanya untuk pengamanan dan keamanan dalam melakukan tugas penertiban saja.

5. Melakukan penangkapan (pencegahan sekunder)

Dari hasil wawancara hasil penindakan petugas PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga khususnya yang dilakukan oleh petugas P2TL, penertiban dan penangkapan yang telah dilakukan oleh petugas P2TL berupa barang buktinya langsung di amankan ke kantor, dan petugas P2TL menyarankan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran tersebut agar menyelesaikannya ke kantor PLN.

6. Undang-undang tindak pidana pencurian aliran listrik (pencegahan tersier)

Dari sisi penegakan hukum, Undang-undangnya yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penertiban pencurian aliran listrik oleh PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga

a. Faktor Internal

➤ Kurangnya personil

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah petugas P2TL agar lebih ditambah lagi dan lebih ditingkatkan lagi.

➤ Kurangnya Sarana Operasional

Sistem distribusi yang mana pelaku penyedia atau yang menawarkan pencurian aliran listrik tersebut yang menawarkan kepada pelanggan agar bisa dicari dan dilakukan sanksi hukum. Petugas P2TL sangat perlu sarana operasional yang mendukung kinerja nya di lapangan.

b. Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari :

a) Kurangnya kesadaran dampak dari pencurian aliran listrik

b) Kurangnya peran serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pidana yang diberlakukan

c. Sulitnya menemukan orang yang pandai melakukan pencurian aliran tersebut

Dalam pencurian aliran listrik tersebut, sebagian dari orang bisa melakukannya. Tetapi, ada dari beberapa orang tersebut ahli dalam melakukan pencangkakan tali dari trafo dan merubah Kwh Meter aliran listrik sehingga bebannya berkurang. Karena di saat penulis melakukan wawancara mendalam, narasumber terkesan menutup-nutupi pelaku ahli dalam pencangkakan aliran listrik tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pemahaman yang penulis lakukan maka pada bab ini dapatlah penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Sosialisasi (pencegahan primer)

Kegiatan sosialisasi kepada para petugas PLN Rayon Simpang Tiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap pencurian aliran listrik ke setiap rumah, atau kampung yang ada di wilayah Siak Hulu. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan Siak Hulu untuk tidak melakukan pencurian aliran listrik sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-ciri nya serta dampak dari pencurian aliran listrik.

2. Melaksanakan Pengamatan (pencegahan primer)

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh P2TL untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran pencurian aliran listrik.

3. Melakukan Patroli (pencegahan primer)

Petugas P2TL langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi

tim P2TL atau berlambangkan mobil PLN. PLN khususnya P2TL dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

4. Melalui Kerjasama Instansi Lain Yang Terkait (pencegahan primer)

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN saja, melainkan perlu kerjasama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan kebijaksanaan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik mendapatkan dukungan dari semua pihak.

5. Melakukan Penangkapan (pencegahan sekunder)

Dari hasil wawancara penindakan yang dilakukan oleh petugas P2TL, penertiban dan penangkapan yang telah dilakukan oleh P2TL berupa barang buktinya langsung diamankan ke kantor, petugas menyarankan kepada pelanggan agar menyelesaikan hal tersebut di kantor PLN.

6. Undang-undang Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (pencegahan tersier)

Undang-undang yang diterapkan dalam penegakan hukumnya yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 pasal 51 (ayat 3) yang bunyinya, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

B. Saran

Setelah melihat gambaran tentang prosedur penertiban pemakaian tenaga listrik di PT.PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga, bahwa menurut penulis pelaksanaannya belum maksimal, untuk itu perlu perbaikan demi tercapainya kelancaran dalam proses pelaksanaannya, maka Penulis menyarankan beberapa alasan khusus yaitu antara lain:

1. Pelanggan

Agar masyarakat lebih mengerti tentang pentingnya P2TL dan mengerti tentang bahaya apabila tidak menggunakan listrik sesuai standar yang telah diberikan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga sebaiknya masyarakat lebih banyak mendengar dan melihat sosialisasi P2TL di berbagai media, seperti media televisi, radio dan cetak.

2. Bagi Tim P2TL

Sebaiknya juga diadakan pelatihan kerja untuk tim P2TL agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan ketika melaksanakan P2TL, terutama pada tata cara berkomunikasi.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah lebih mendukung kinerja PLN dalam mengatasi pencurian aliran listrik agar mengurangi kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadya Karya, Surabaya.
- Bonger, W.A, 1982, *Masalah kejahatan dengan sebab akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dermawan, Muhammad Kemal, 2013, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta.
- Hagan, Frank E. 2013, *Pengantar Kriminologi*.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 1983, *Teori Kepribadian*, Alumni, Bandung.
- Jur. Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami, Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali pers, Jakarta.
- Wirjono, Prodjokoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1984, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Prakoso. Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, UMM pers, Malang.
- Poerwadaminta W. J. S, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Bogor, Politea.
- Moch anwar, H. A. K, 1994, *Hukum Pidana bagian Khusus*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Laden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto, Semarang
- Undang-undang :
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Sumber jurnal :

Asthiin, Claudya L.S.P.S, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara melawan Hukum.

Daira, Fadja, 2017, Prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Syahrir, Zulham, 2015, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik.

Sumber internet :

<http://ii-i.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-definisi-listrik.html>.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/02/10-fakta-unik-thomas-alva-edison>.

(detik.com Komplek DPR, Jakarta, 24/4/2018).

